

TATA TERTIB GURU

- 1. Berkewajiban datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan**
- 2. Berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang pancasila.**
- 3. Memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.**
- 4. Mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan.**
- 5. Menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.**
- 6. Memelihara hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.**
- 7. Secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.**
- 8. Menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja, maupun dalam hubungan keseluruhan.**
- 9. Secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdian.**
- 10. Melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.**
- 11. Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi.**
- 12. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.**
- 13. Memotivasi peserta didik dalam memanfaatkan waktu untuk belajar diluar jam sekolah.**
- 14. Memberikan keteladanan dalam menciptakan budaya membaca, budaya belajar dan budaya bersih.**
- 15. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.**
- 16. Mentaati tata tertib dan peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.**
- 17. Berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatuhan bagi yang beragama lain.**
- 18. Merokok selama berada di lingkungan satuan pendidikan.**